MEMAHAMI DEMOKRASI PANCASILA

Danang Binuko, SE, M.AP

Analisis Kebijakan Ahli Madya

DITJEN POLITIK DAN PUM, KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

Pekanbaru, 9 Nopember 2021

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DEMOKRASI DI INDONESIA

1. **Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) dinamakan demokrasi parlementer**
2. **Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) dikenal dengan demokrasi terpimpin**
3. **Masa ketiga republik Indonesia (1965-1998) yakni masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensiil**
4. **Masa keempat Republik Indonesia (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi sebagai koreksi terhadap praktik politik pada masa ketiga Republik Indonesia**

Menurut Notonegoro, **Demokrasi Pancasila** adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilalan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kerakyatan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Prinsip Demokrasi Pancasila :

1. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. Mengutamakan persatuan dan nasional dan kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

10 PILAR DEMOKRASI INDONESIA

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi dengan kecerdasan
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
4. Demokrasi dengan rule of law
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
8. Demokrasi dengan otonomi daerah
9. Demokrasi dengan kemakmuran
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial

(Ahmad Sanusi)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM POLITIK SEBAGAI SISTEM YANG DEMOKRATIS

TERWUJUDNYA PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

PARTISIPASI

PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA

PASAL 22E UUD 1945, PEMILU UNTUK MEMILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DISELENGGARAKAN BERLANDASKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SETIAP LIMA TAHUN SEKALI

(LANDASAN TERWUJUDNYA PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT)

BUDAYA POLITIK

1

KONSEP PEMAHAMANNYA :

Suatu kumpulan sistem, keyakinan, sikap, norma, persepsi sebagai penopang partisipasi;

2

HARAPANNYA :

Budaya Politik Partisipatif yang mendukung sebuah sistem politik yang demokratis

3

KONSEP DASARNYA :

Budaya Politik Demokratis Berdasarkan Pancasila

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SISTEM POLITIK :
MEKANISME SEPERANGKAT FUNGSI ATAU PERANAN DALAM STRUKTUR POLITIK DALAM HUBUNGAN SATU SAMA LAIN YANG MENUNJUKKAN SUATU PROSES YANG LANGGENG

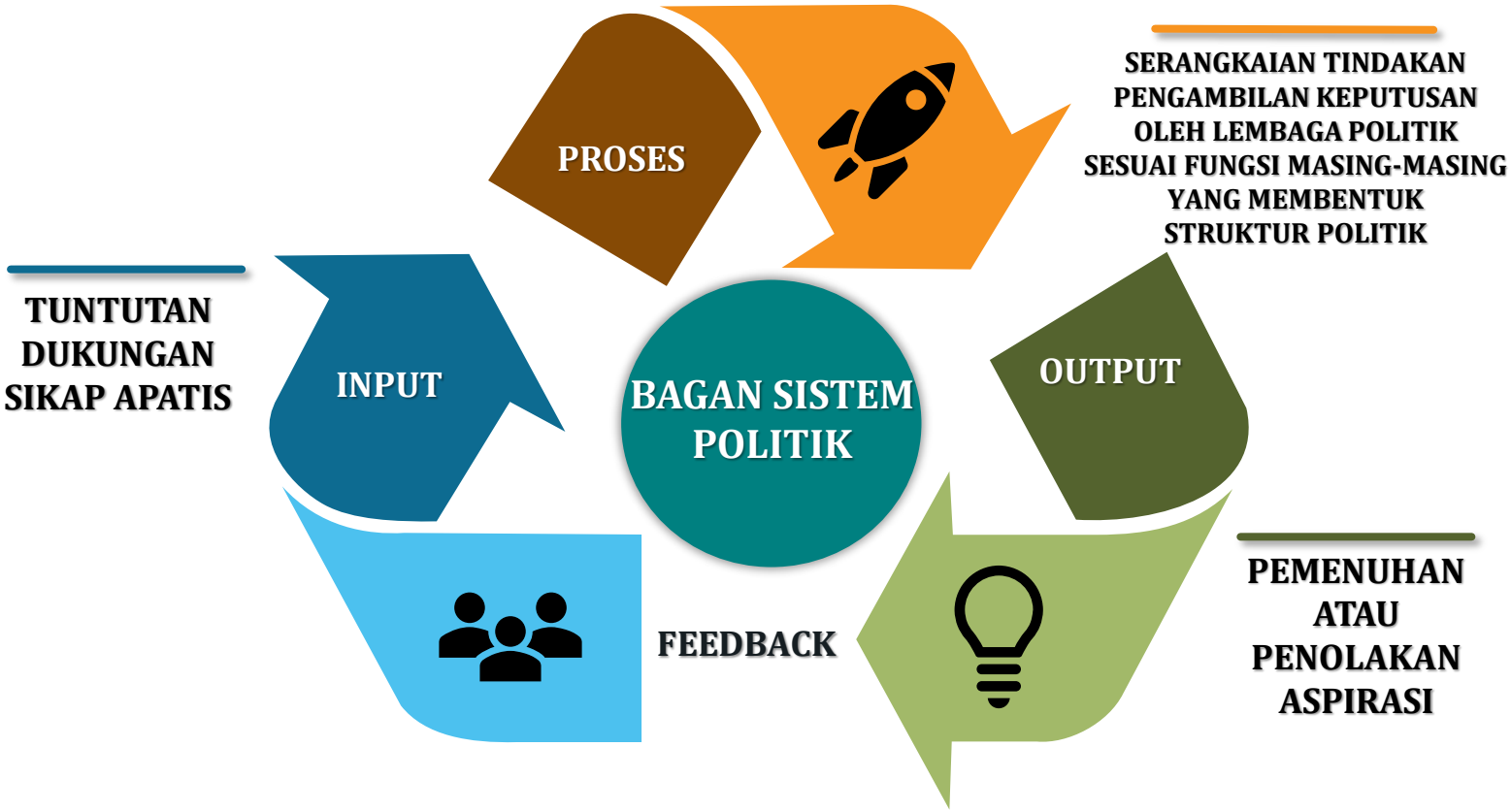

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD TAHUN 1945

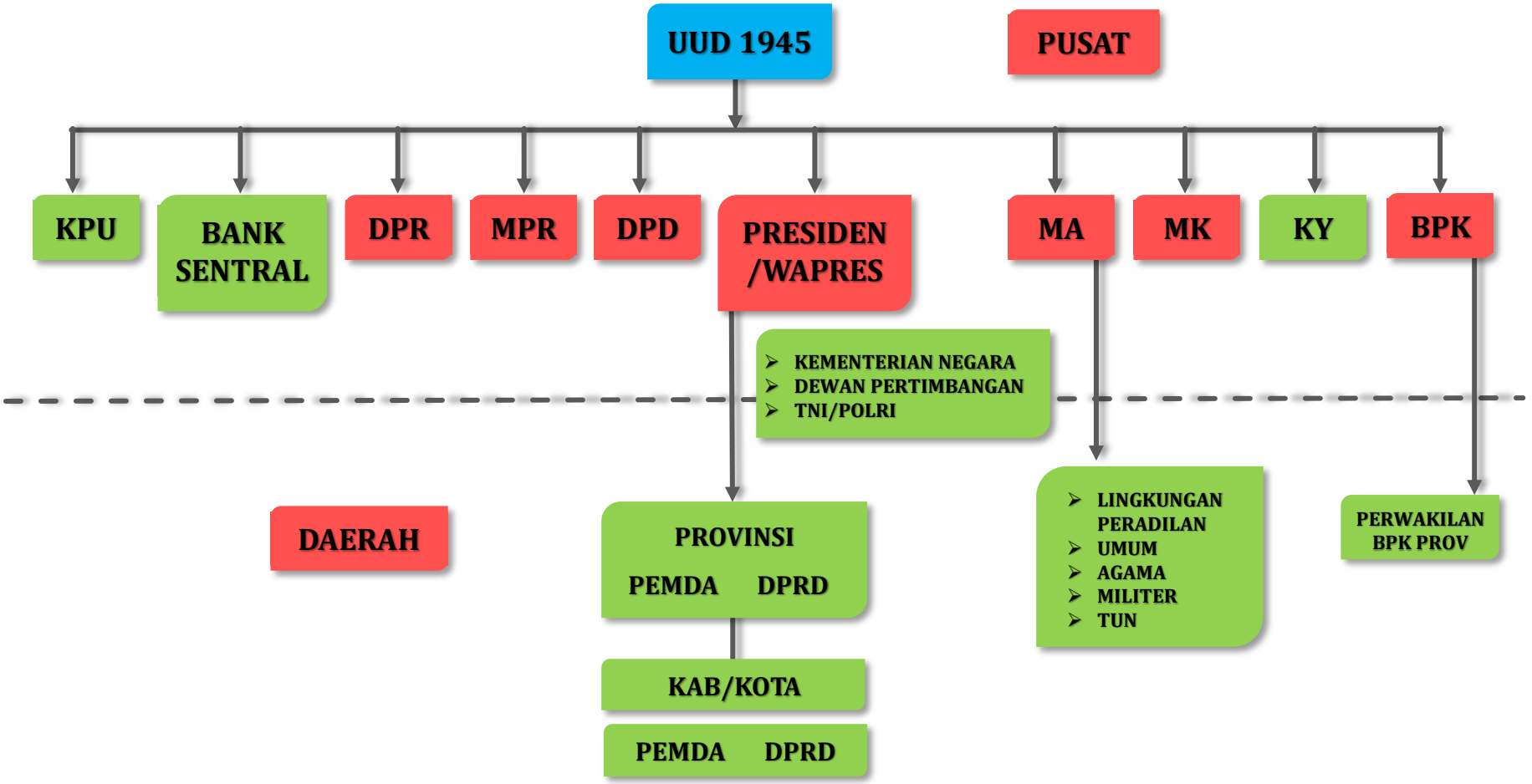

SUPRASTRUKTUR POLITIK

01

STRUKTUR POLITIK DALAM SUASANA PEMERINTAHAN (LEMBAGA NEGARA)

CONTOH:

- **MPR**
- **DPR**
- **DPD**
- **PRESIDEN**
- **MA**
- **MK**
- **KY**
- **BPK**

02

Suprastruktur Politik Menjalankan Fungsi Output Yaitu:

- **Fungsi Pengambilan Keputusan (Decision Atau Rule Making), Yang Dijalankan Oleh Lembaga Legislatif dan Atau Eksekutif.**
- **Fungsi Pelaksanaan Keputusan (Rule Aplication), Dijalankan Oleh Aparat Birokrasi dan Eksekutif.**
- **Fungsi Pengawasan Keputusan (Rule Adjudication), yang dijalankan Oleh Badan-badan Kehakiman (Yudikatif)**

INFRASTRUKTUR POLITIK

01

STRUKTUR POLITIK DALAM SUASANA MASYARAKAT

CONTOH:

- **PARTAI POLITIK**
- **KELOMPOK KEPENTINGAN**
- **KELOMPOK PENEKAN**
- **MEDIA MASSA**
- **ELIT POLITIK**
- **MAHASISWA**

02

InfraStruktur Politik menjalankan fungsi input yaitu:

- **Fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan (interst articulation), dijalankan oleh Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, LSM/NGo/Ornop, Media Massa, Mahasiswa, dll.**
- **Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan(interest agregation), oleh Partai Politik dan Elit Politik.**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
[Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (6)**]

Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis
[Pasal 18 (4)**]

Anggota DPRD dipilih melalui pemilu
[Pasal 18 (3) **]

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UUD1945

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu

PEMILU

mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***]

PRESIDEN DAN WAPRES

DALAM HAL TIDAK ADA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu

PEMILU

Pasangan yang memperoleh suara terbanyak

[Pasal 6A (4)****]

PARADIGMA BARU URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

- **ABSOLUT**
  1. PERTAHANAN
  2. KEAMANAN
  3. AGAMA
  4. YUSTISI
  5. POLITIK LUAR NEGERI
  6. MONETER & FISKAL NASIONAL
- **KONKUREN**
  - Pusat
  - Provinsi
  - Kab/Kota
  - Otonomi Daerah
    - Wajib
      - Pelayanan Dasar
        - Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
      - Non Pelayanan Dasar
        - Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup dll.
    - Pilihan
      - Periwisata, Perdagangan, Pertanian dll.
- **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
  - KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

VISI BANGSA INDONESIA

PEMBUKAAN UUD 1945

MENJADI BANGSA YANG :

1. *MERDEKA*
2. *BERSATU*
3. *BERDAULAT*
4. *ADIL DAN MAKMUR*

MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS

PERAN PENTING SETIAP ELEMEN

"Peran partai politik, penyelenggara pemilu, dan media massa sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan - kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh dan merata."

PERAN PARPOL SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

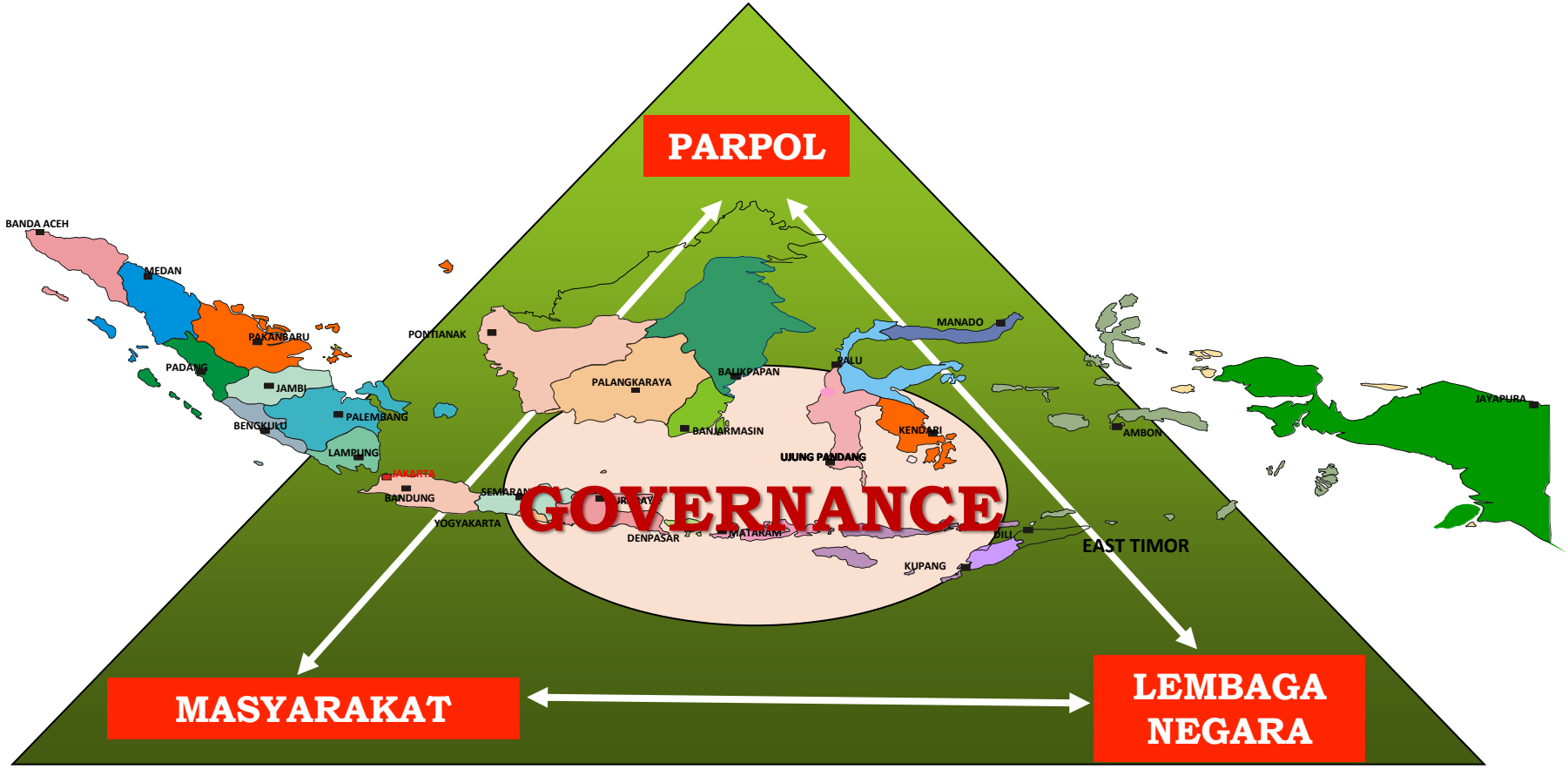

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERAN PARPOL

1. PARTAI POLITIK MERUPAKAN SALAH SATU PILAR DEMOKRASI

2. PARTAI POLITIK SEBAGAI INSTITUSI PENSUPLAI KADER TERBAIKNYA DI EKSEKUTIF MAUPUN LEGISLATIF

3. PARTAI POLITIK MENGEMBAN FUNGSI PENTING, ANTARA LAIN REKRUITMEN POLITIK, PENDIDIKAN POLITIK, KADERISASI, KANDIDASI, KOMUNIKASI POLITIK, AGREGASI DAN ARTIKULASI KEPENTINGAN

4. KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK YG KUAT AKAN DAPAT MENDORONG TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, & TERPERCAYA

5. MENGEMBANGKAN KAPASITAS BERSAING DALAM PEMILU, & BERKONTRIBUSI SECARA KREATIF DLM PERDEBATAN KEBIJAKAN PUBLIK

TUJUAN PARTAI POLITIK

5. UNTUK MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN TAHTA KEKUASAAN UNTUK MEWUJUDKAN RENCANA PROGRAM YANG TELAH DISUSUN

4. PENGUATAN DEMOKRASI DAN SISTEM KEPARTAIAN YG EFEKTIF

3. PENGUATAN KELEMBAGAAN, FUNGSI DAN PERAN PARTAI POLITIK

2. MENGHINDARI BELENGGU ELIT POLITIK KECIL

1. UNTUK MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN TAHTA KEKUASAAN UNTUK MENJAMIN EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN

FUNGSI STRATEGIS PARTAI POLITIK

01 Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara

02 Terciptanya iklim yg kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat

03 Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merusmuskan dan menetapkan kebijakan negara

04 Partisipasi politik warga negara

05 Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

Pasal 11 UU No.2/2008 tentang Parpol yg telah diubah dengan UU No. 2/2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

5 PRIORITAS PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2020 - 2024

1 **Pembangunan SDM**	Fokus dalam pembangunan SDM yang pekerja keras, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbuka dengan talenta global untuk bermitra
2 **Pembangunan Infrastruktur**	Membangun infrastruktur penyambung kawasan industri besar dengan kawasan produksi rakyat, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru yang berfokus pada akselerasi perekonomian
3 **Simplifikasi Regulasi**	Penghapusan dan simplifikasi regulasi untuk memotong hambatan birokrasi/pelayanan publik dan pembentukan Undang-Undang besar, yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM
4 **Penyederhanaan Birokrasi**	Penyederhanaan esselonisasi cukup pada 2 level esselonering saja, difokuskan pada jabatan fungsional yang berfokus pada kompetensi agar tercipta tujuan program pembangunan
5 **Transformasi Ekonomi**	Transformasi dari ketergantungan pada Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari **Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi,** dan **Transformasi Ekonomi** diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

VISI-MISI PRESIDEN

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

ARAH PEMBANGUNAN POLITIK DALAM VISI INDONESIA 2045

INDONESIA 2045

Politik Dalam Negeri

Kualitas demokrasi indonesia terus ditingkatkan **menuju demokrasi substansial**, yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat.

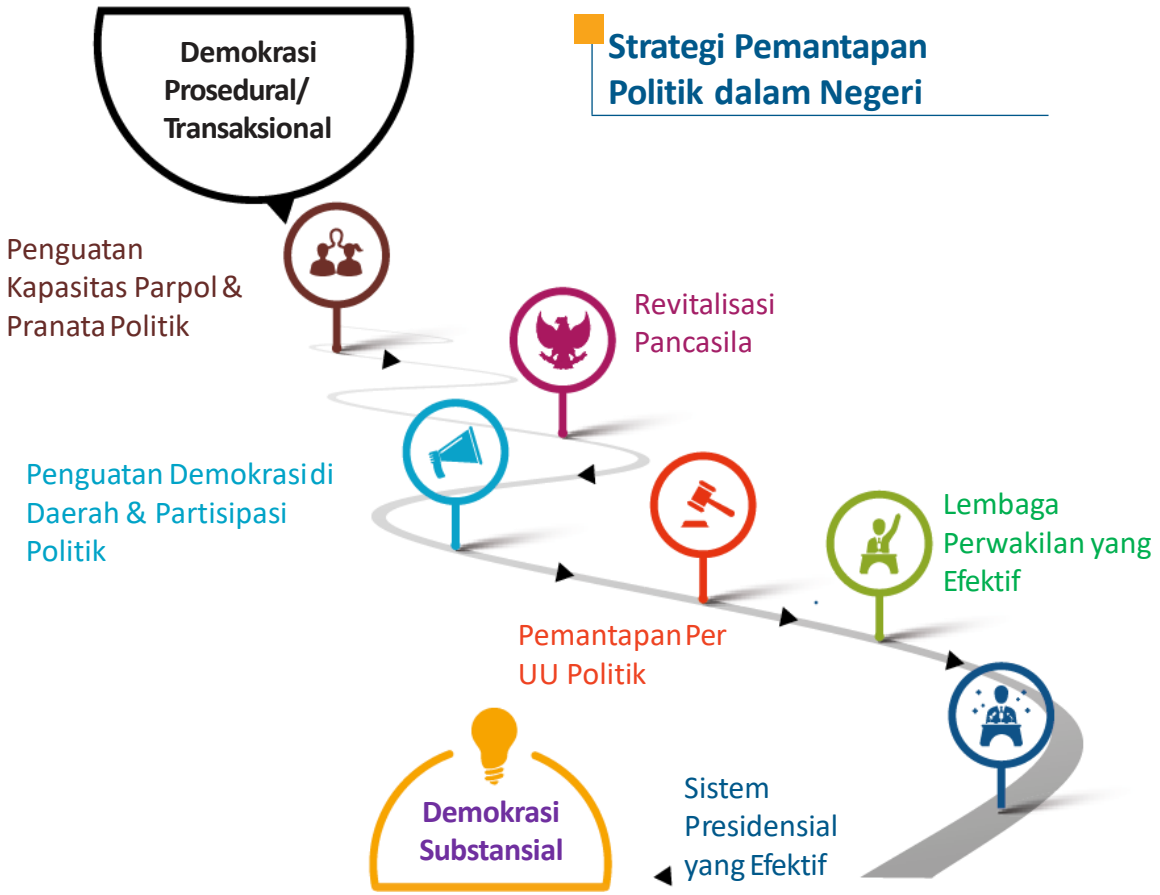

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI

POLITIK DALAM NEGERI: TAHAPAN PENCAPAIAN SASARAN 2045

DEMOKRASI PROSEDURAL - TRANSAKSIONAL

DEMOKRASI SUBSTANSIAL

2015

Penguatan Kapasitas Parpol dan Pembangunan Pranata Politik
- Penguatan fungsi parpol sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui lembaga perwakilan
- Intervensi anggaran dan kebijakan negara pada parpol
- Peran perempuan

Revitalisasi Pancasila
- Pendidikan politik dan kewarganegaraan
- Merespons politik aliran yang kontra produktif pada demokrasi
- Merespons ideologi terorisme dan radikalisme

2025

Penguatan Demokrasi di Daerah dan Peningkatan Partisipasi Politik
- Kepala Daerah yang efektif dan penguatan lembaga perwakilan daerah
- Penguatan Masyarakat Sipil di Daerah *(Democracy Trust Fund)*
- Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

Pemantapan Per UU Politik
- Penguatan peran lembaga-lembaga demokrasi
- Peran lembaga perwakilan dan Presiden

2035

Lembaga Perwakilan yang Efektif
- Perwujudan Sistem Dua Kamar yang Efektif
- Sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik
- Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan

Sistem Presidensial yang Efektif
- Presiden yang kuat dan efektif
- Presiden yang akuntabel

2045

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi

1. Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik
2. Pemantapan Demokrasi Internal Parpol
3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Parpol
4. Penguatan Penyelenggara Pemilu

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

1. Pendidikan Politik dan Pemilih secara konsisten
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
3. Penyelenggaraan Kepemiluan yang Baik

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D, serta penyediaan akses dan konten
2. Peningkatan literasi TIK masyarakat
3. Penguatan Peran dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis

INDIKATOR DAN TARGET

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target 2020	Target 2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DINAMIKA POLITIK INDONESIA

"Pemilu Serentak untuk pertama kali dalam sejarah pada Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan tertib dan lancar dan pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 sukses dilaksanakan dengan partisipasi sebesar 76,09% dan tingkat kepatuhan terhadap prokes covid-19 sebesar 96%."

Pemerintah saat ini masih fokus terhadap upaya penanganan pandemi covid-19 dan dampak sosial, budaya dan ekonomi yang ditimbulkannya dengan tetap menyiapkan Pemilu dan Pemilihan secara kolosal terbesar pada tahun 2024.

AGENDA SELEKSI ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILU

Anggota penyelenggara pemilu akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sehingga proses seleksi anggota penyelenggara pemilu akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021.

KPU RI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAWASLU RI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Partisipasi Pemilih Pemilihan

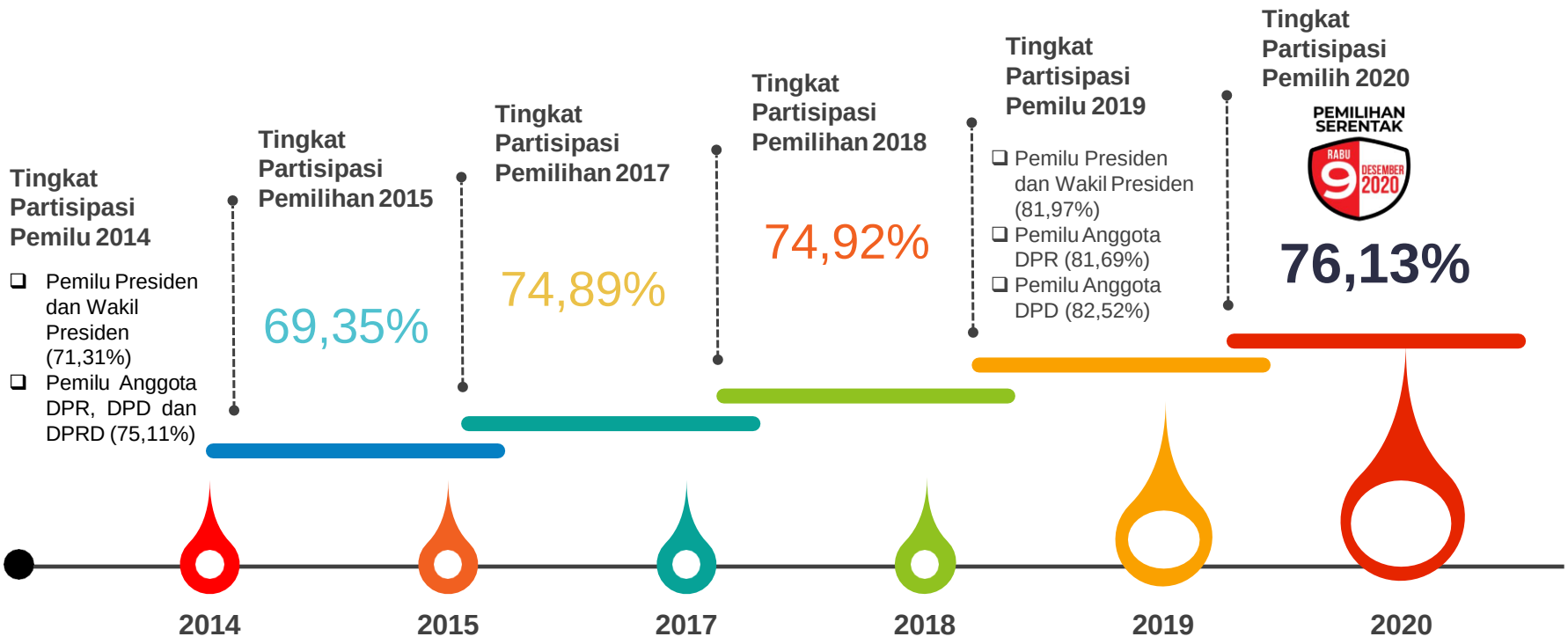

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TANTANGAN DEMOKRASI

1

Radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam seringkali digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi potensi terjadinya disintegrasi bangsa

2

Politisasi identitas bersama atau perasaan "kekitaan" menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi dgn interpretasi secara ekstrim bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa "sama", baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.Fokus utama menyangkut perbedaan didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa

3

Para kontestan melakukan berbagai upaya agar mereka terpilih. Seringkali cara-cara yang digunakan tidak terkontrol dengan baik, bahkan melanggar hukum. Pok tertentu menjadikan lahan untuk meraup keuntungan dengan cara salah seperti "*saracen*", mengambil keuntungan dari kontestasi dgn menyebarkan informasi palsu guna menjatuhkan pihak lain & meningkatkan popularitas pihak pengguna jasa melalui media sosial yang memiliki komoditas pemilih besar.

4

Ekonomi politik media melalui pemberitaan mengenai politik sebagai komoditas atau komodifikasi. Selama menguntungkan dan iklan masuk, sejumlah media akan terus memberitakan sedikit yang mewartakan perihal kapasitas, kapabilitas, dan karakter para calon kepala daerah.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGEMBANGAN LITERASI POLITIK MASYARAKAT

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan
2. Mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan
3. Meningkatkan pemahamanan masyarakat utamanya kelompok milenial melalui konten politik yang positif di media
4. Mendorong peningkatan pemantauan dan pelaporan jajaran kesbangpol terhadap perkembangan situasi politik
5. Mendorong sosialisasi lebih massif kepada pemilih pemula melalui berbagai platform digital dan media cetak

STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI UNTUK KEDAULATAN RAKYAT, GUNA PERWUJUDAN PERLINDUNGAN & KESEJAHTERAAN SELURUH BANGSA INDONESIA

TERIMA KASIH

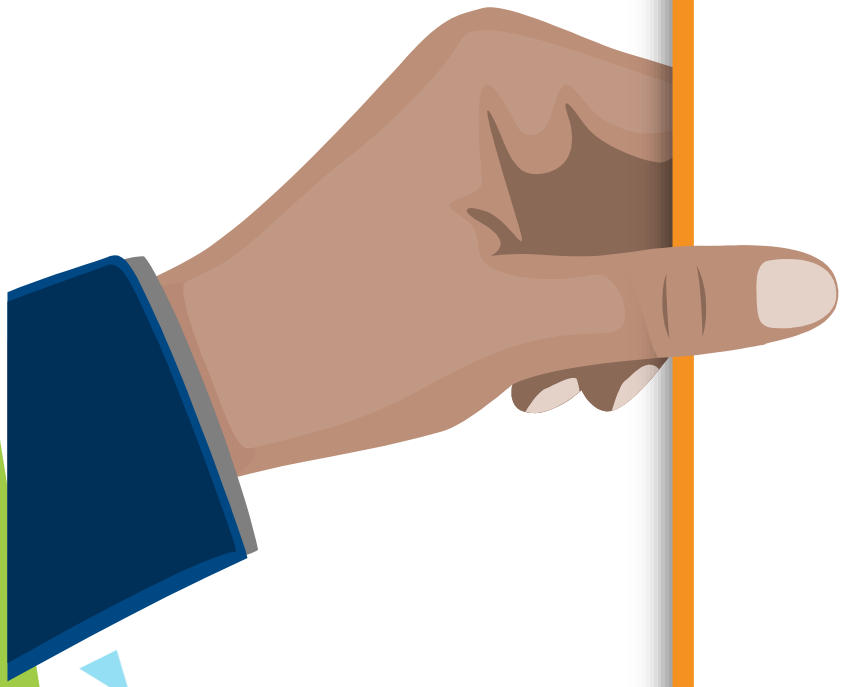

www.kemendagri.go.id

facebook.com/kemendagri_ri

@Kemendagri_ri

@Kemendagri